



Teori Dominasi Masalahh perspektif Ahmad al-Raysuni

Dwi Aprilianto

Universitas Islam Lamongan

Email: dwiaprilianto4324@gmail.com

Salman Zahidi

Universitas Islam Lamongan

Email: salmanzahidi04@gmail.com

Ahmad Suyuthi

Uin Sunan Ampel Surabaya

Email: ahmadsuyuthi@uinsby.ac.id

Abstract: *This article discusses al-Raysuni's endeavors to develop Maqasid Shariah in the realm of Islamic law and other Islamic studies, such as Tawhid, Ethics, Politics, Economics, Human Rights and others. al-Raysuni tried to make maqāsīd shariah as manhaj al-fīkr (methodology of thinking), one of which is the theory of dominance (taghlib) between masalah and maḥsādah and The strongest (arjah) between the two masalah is the one that is the most comprehensive benefit and the minor emergency. In the framework of thought above, Ahmad al-Raysuni, in his works, is here to restore the spirit of tasri' as a method of istinbat Islamic law.*

Keywords : *Al Raysuni, Masalahh, theory of dominance.*

Pendahuluan

Model pendekatan doktriner-normatif-deduktif dalam pengembangan hukum Islam dirasa tak cukup lagi untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat. Islam sebagai sebuah cita ideal dalam representasi hukum terasa kaku untuk merespon perubahan dunia global yang begitu cepat. Model pendekatan empiris-historis-induktif dalam pengembangan hukum yang berbasis pada realitas/ruang historis kemanusiaan perlu dipertimbangkan kembali sebagai media memaknai hukum Islam dalam ranah kehidupan manusia modern. Ilmu *usūl al-fiqh* sebagai perangkat metodologi perlu dipertajam dengan menggunakan *maqasid syari'ah* untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat sekarang ini. Dalam kata lain, para ahli hukum Islam belum menerjemahkan substansi hukum (*maqasid*) yang tertuang dalam *adillah al-syar'iyah* (sumber hukum). Di sinilah letak pentingnya pemikiran berdasarkan asas substansi, sebuah upaya untuk sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis. Dalam kerangka pikir seperti di atas, Ahmad al-Raysuni dalam karya-karyanya hadir untuk mengembalikan *Ruh tasri'* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dalam beberapa karya *Maqasid syari'ah*.

Kalau Jasser Auda mengajukan pertanyaan penting jika *Kulliyat al-khams* Imam Syatibi memang penting dan fungsional di era kontemporer saat ini, mengapa dalam dunia kenyataan sehari-hari di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. justru masih miskin, tertinggal dari negara-negara lain yang dulunya juga sama-sama miskin. Dan akhirnya Jasser Auda menawarkan solusi dengan teori sistemnya.

al-Raysuni tidak hanya mengembangkan *Maqāṣid* dalam ranah hukum Islam saja, akan tetapi kajian *Maqāṣid* ia kembangkan dalam kajian keislaman lainnya, seperti Tauhid, Etika, Politik, Ekonomi, HAM dan lain-lain. Pendek kata, al-Raysuni berusaha menjadikan *maqāṣid* sebagai *manhaj al-fikr* (metodologi berpikir). Ketika *maqāṣid* sudah menjadi metode berpikir, seketika itu juga ia sudah keluar dari batas-batas formal yang selama ini mengukungnya untuk menjadi langkah maju solusi masalah (*problem solution*) tanpa keluar dari batas syariah sesungguhnya demi menuju *masalah haqiqi*. *Maqāṣid* sebagai *manhaj al-fikr* ini tampak nyata dalam karya karya al-Raysuni.

Sketsa Biografi Ahmad al-Raysuni

Ahmad al-Raysuni lahir di 1953 dekat Larache, Maroko. Raysuni terkenal sebagai salah seorang ideolog Partai Keadilan dan Pembangunan (*hizb adalah wa al tanmiyah*) dan salah satu teolog brilian Maroko. Ketika menjadi mahasiswa ia bergabung dengan sebuah organisasi *Tabligh wa Da'wa*. Pada 1976, ketika berusia 23 tahun, ia menciptakan Asosiasi Islam *Ksar el Kebir*. Pada 1978, ia memperoleh gelar lisensi dari Fakultas *Syariah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez* dan pada tahun 1992 mendapatkan gelar doktor dalam teologi di Universitas Mohammad Khomis di Rabat. Dan sekarang menjadi profesor Syariah di departemen sastra Fakultas Rabat, Profesor di Universitas Qatar dan wakil presiden Asosiasi Ulama Dunia Muslim. Karyanya dalam bidang *maqāṣid*:

1. *Nadzariyah al-Maqāṣid Inda al-Imam al-Syatibi* (1989)
2. *Nadzariyat al Taqrib wa al Taghlib fi al Ulum al Islamiyah* (1995),
3. *al Fikr al Maqasidi Qawāiduhu wa Fawāiduhu* (1999),
4. *al Ijtihad; an Nas wa al Mashlahah wa al Waqi'* (2002),
5. *Min A'lam al Fikr al maqāṣidi* (2003),
6. *Madkhal ila Maqāṣid as Syari'ah* (2004),
7. *al Kulliyat al Assasiyat li as Syari'ah al Islamiyah* (2008).¹
8. *Muhadharat fi Maqāṣid as Syari'ah* (2010)

Al-Raysuni dan Ilmu Maqasid

Al-Raysuni belajar ilmu *usul fiqh* dari beberapa kitab usul fiqh kontemporer karya Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, Ali Hasbullah Dan Muhammad Arabi dan dari bacaanya al-Raysuni mendapatkan bahwa semua ulama di atas banyak mengutip dan mengambil poin-poin penting karya mereka dari *al Muwāfaqat* karya Imam Syatibi. Dalam proses membaca *al Muwāfaqat* al-Raysuni mendapatkan banyak kesulitan sehingga memutuskan untuk berhenti memelajarinya, tetapi akhirnya lewat *al Muwāfaqat* lah akhirnya pengenalan awal al-Raysuni

¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Raissouni dan <https://www.alislah.ma/> di akses 10 Agustus 2022

dengan *Mu'alim al Awwal* dalam bidang *Maqāṣid Syari'ah*, ketika al-Raysuni berada di Dirasah Ulya al-Raysuni kembali menekuni kitab *al Muwafaqat* secara paripurna dan pada tahun 1986 kemudian menulis pembahasannya tentang *Qowaid Tafsir Imam Syatibi* dalam *al muwafaqat*, mulai dari tulisan ini wawasan al-Raysuni tentang *maqāṣid* menjadi semakin matang, dan menghabiskan waktunya bersama tema-tema *Maqāṣid syariah* dan ilmu-ilmunya.

Dalam perjalanan selanjutnya dalam memperdalam *Maqāṣid syari'ah* pada tahun 1986 al-Raysuni menulis tesis untuk meraih gelar magister nya dengan judul *Nadzariyah Maqāṣid inda Imam Syatibi* dan di ujikan pada tahun 1989, kemudian selanjutnya dalam perjalanannya memperdalam ilmu *maqāṣid syari'ah*, salah seorang dekan Dirosah Islamiyah Universitas Khomis (Rabat) Maroko, Muhammad Basyir mempercayai al-Raysuni untuk mengampuh matakuliah *maqāṣid syari'ah* pada semester 4, dari perjalanan dan pengalaman tersebut al-Raysuni secara totalitas mulai memfokuskan diri dengan *maqāṣid syari'ah*. Dan selanjutnya dipercaya membimbing beberapa thesis ataupun disertasi mahasiswa yang berkonotasi dengan *maqāṣid syari'ah*.²

Kemudian *maqāṣid* menjadi model pemahaman al-Raysuni dalam memahami agama Islam, memahami realitas dan menjadi metode pemikiran dalam memahami apapun dalam kehidupan. Dan menjadikan *maqāṣid syari'ah* sebagai bentuk revolusi pemikiran kontemporer, bukan hanya sebagai bentuk karya akedemik saja.

Dalam karya-karya *maqāṣid syari'ah* al-Raysuni banyak menggunakan metode dialog ilmiah di antara para ulama tentang *maqāṣid syari'ah* seperti definisi-definisi, tipologi-tipologi, tematik tentang *maslahah* dan *mafsada*, *darurat khomsah* kemudian mengaitkan dengan tema-tema Universal kontemporer tentang nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kemulyaan.

al-Raysuni dan *maqāṣid* Imam Syatibi

al-Raysuni dikenal sebagai penyambung lidah Imam Syatibi. Sebab dia yang mengkontekstualisasikan pemikiran Imam Syatibi dalam konteks kontemporer. Al-Raysuni mengutip kata kata Imam Syatibi Bahwasanya *Maqa@s}id* adalah ruh dari semua amal perbuatan, kemudian al-Raysuni menyimpulkan bahwa *Maqa@s}id* adalah ruh nas-nas syariah, *maqāṣid syari'ah* adalah ruh dari hukum syariah dan *maqāṣid syari'ah* adalah ruhnya syariah itu sendiri, ruh segala sesuatu adalah Maqasidnya dan segala sesuatu yang tidak ada maqasid di dalamnya maka seperti jasad yang tidak ada ruhnya.³

al-Raysuni mendefinisikan *maqāṣid syari'ah* sebagai tujuan, yang di tetapkan oleh syariah untuk di laksanakan sebagai kemaslahan hamba.”⁴ *maqāṣid syari'ah* sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Dalam hal ini al-Raysuni membagi *maqāṣid syari'ah* dengan lebih teliti dalam tiga bagian, yaitu *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* parsial (*juz'ī*). Menurutnya *maqāṣid* umum ialah objektif yang diambil oleh syara' dalam menentukan semua atau sebahagian besar hukum syara', contohnya konsep keadilan dan kesetaraan (*al-musawah*) yang terdapat dalam semua hukum syara'. *maqāṣid* khusus ialah yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu atau beberapa

² <https://www.alislah.ma> 2 آراء وتحليلات/دراسات وأبحاث - di akses 10- Agustus 2022

³ <http://www.feqhweb.com/vb/t17840.html>

⁴ Ahmad al-Raysuni, *Madkhal Ila Maqasid Al-Syariah*, (Kairo: Dar al kalimah, 2009), 9.

kelompok hukum tertentu, contohnya hukum kekeluargaan. Sedangkan *maqāṣid* parsial ialah yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu hukum tertentu, contohnya adalah pernikahan sebagai institusi keluarga.⁵

Bahwa Imam Syatibi memang tidak mendefinisikan *maqāṣid syari'ah* secara komprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *maqāṣid syari'ah* adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Imam Syatibi meletakkan posisi masalah sebagai *illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.

Kemudian setiap *maqāṣid* (tujuan) ini harus memiliki dalil syar'i (argumen yang valid), Ada tiga dalil yang kemudian dijadikan oleh al-Raysuni sebagai alat untuk mengungkap *maqāṣid syari'ah* sekaligus untuk menguatkan eksistensinya. Pertama- Penguasaan bahasa arab, mengutip statemen Imam Syatibi dalam pembahasan tujuan Allah Swt dalam menetapkan syari'at kepada umat manusia, bahwa: " al Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka tidak ada jalan untuk memahami substansi dan tujuannya kecuali dengan memahami bahasa ini ". Kedua melalui metode penemuan *illat* (motif hukum), yaitu mencakup teks al Qur'an dan as Sunnah, Ijma' (konsesus ulama), isyarat terhadap satu tujuan, dan *al Munasabah* (keselarasan antara hukum dan obyeknya). Ketiga- *al Istiqra'* (penelitian) dengan mengkaji secara detail beberapa kasus dan atau beberapa teks dalam lingkup syari'at, kemudian mengambil konklusi sebuah maqasid (tujuan) dari penelitian tersebut.⁶

Berkaitan dengan kaidah level *masalah* dan *mafsadah*, menurut al-Raysuni tertibnya urutan kemaslahatan dan kemafsadatan dianggap hal penting dalam kaidah *maqāṣid syari'ah* Sebagaimana kita ketahui bahwa kemaslahatan terbagai ke dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier), masing-masing tingkatan ini memiliki bentuk *al Mukammilat* (penyempurna). Ia menegaskan juga bahwa sebagaimana *maqāṣid syari'ah* memiliki teori pengurutan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, *wasa'il* (perantara) juga memiliki macam tingkatan yang sama sebagaimana *maqasid*.⁷

Menurut al-Raysuni, terdapat empat hal yang pasti diperhatikan dalam praktek ijtihad dengan mendasarkan kepada *maqāṣid syari'ah* pertama adalah bahwa teks dan aturan-aturannya tidak terpisah dari tujuannya (*text and rulings are inseparable from their objectives*). Kedua adalah keharusan menggabungkan prinsip-prinsip dan dalil universal yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus partikular (*combining universal principles and evidence applicable to particular cases*). Ketiga, menggapai keuntungan atau manfaat dan mencegah kerugian atau *mafsadah* (*achieving benefits and preventing harm*). Keempat adalah konsiderasi hasil (*concideration of outcomes*). Empat prinsip di atas dielaborasi dengan baik oleh al-Raysuni.⁸

al-Raysuni dan Kaidah *Maqāṣid*

Empat kaidah *maqāṣid syari'ah* al-Raysuni, Pertama- setiap hukum syari'at pasti *mu'allalah* (memiliki motif), Kedua- setiap maqasid (tujuan) harus memiliki dalil yang valid,

⁵ Ahmad al-Raysuni, *Nazhâriyyat al-maqâsid inda al-imâm al-syâtibi*, (Beirut: al- Mahad al- Alami li al-fikr al-islami, 1995).19-20.

⁶ Ibid., 295-308

⁷ Ibid., 260

⁸ Ahmad al-Raiyuni, *Nazhâriyyat al-maqâsid* ,363-384, Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta : LKiS, 2010), 26-27.

Ketiga pengurutan level masalahat dan mafsadat, Keempat- pembedaan secara jeli antara *maqāṣid* (tujuan) dan *wasā'il* (perantara).

1. Berangkat dari prinsip *kullu ma fi al-syari'ah mu'allalun*, al-Raysuni mencoba untuk memberikan tafsiran baru mengenai ibadah yang selama ini dimitoskan, sulit untuk dirasionalisasikan, dan seolah-olah hanya untuk kepentingan akhirat saja. Seperti halnya shalat, apakah shalat hanya untuk kepentingan akhirat semata? Tentu tidak. Lalu bagaimana bentuk aplikasi nyata manfaat shalat dalam kehidupan dunia? Dalam al-Qur'an dikatakan, shalat mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang memahami hikmah shalat berarti ia akan mampu mengontrol dirinya dari perbuatan maksiat. Dengan sendirinya *hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aqal, hifdz mal, hifdz nasb* akan terlaksana dengan baik seketika manusia mampu menahan dirinya dari perbuatan munkar.

al-Raysuni banyak melontarkan tafsiran baru dan rasionalisasi dari ibadah-ibadah yang selama ini dianggap tabu untuk diperbincangkan seperti puasa dan haji. Memang tidak mudah untuk menemukan rasionalisasi dari syari'at, butuh ketekunan dan perenungan untuk menggapainya. Jika tidak ditemukan rasionalisasinya, hal itu bukan berarti syari'at tidak mengandung kemaslahatan. Bisa jadi itu bentuk kelemahan manusia dalam menangkap makna dari ibadah yang diperintahkan Allah. Akan tetapi, paling tidak secara global- meskipun sulit secara detail- al-Qur'an sudah menjelaskan makna dan hikmah di balik perintah dan larangan Allah.⁹

2. *maqāṣid syari'ah* harus merujuk kepada dalil, dalam hal ini al-Raysuni berada pada posisi mainstream ulama, yakni lebih memprioritaskan dalil daripada akal/maslahah. Artinya, dalam merumuskan cita *maslahah/maqāṣid syariah* harus beranjak dari nas, *la taqashida illa bi dalil*. Dalam hal ini, al-Raysuni sangat berhutang budi kepada teori *Uṣul fiqh* klasik, khususnya pembahasan *'ilat*. Untuk menemukan *maqāṣid* sebuah teks, cara yang banyak dipakai ialah *istiqra'* atau dalam *Uṣul Fiqh* dikenal dengan *masalik al-'ilah*. Ada empat perangkat yang digunakan untuk mencari *'illah* (Ijma', nas, isyarat rasul dan peringatan rasul (*ima' wa tanbih*), *munasabah* (korelasi hukum dengan akal). Metode semacam ini juga di adopsi Ibn 'Asyur, hanya saja beliau meringkasnya pada *Istiqra'*.¹⁰

3. Secara garis besar masalahat terbagi kepada tiga pembagian: *darury* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Semakna dengan ini, Izzudin mengkategorikan *maslahah* kepada tingkatan: *maslahah* dunia dan *maslahah* akhirah dalam *mafsadah* terdapat *mafsadah* kecil *mafsadah* besar dan hukuman dunia dan akhirat al-Raysuni menjelaskan bahwasanya orang yang cerdas bukanlah mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk kemudian memilih yang baik, akan tetapi orang yang mampu membedakan antara yang paling baik diantara yang baik dan yang paling *madharat* di antara yang *madharat*.¹¹

4. Penjelasan antara *maqāṣid* (tujuan) dan *wasā'il* (perantara), definisi *wasilah* adalah: sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk menggapai tujuan, ia sendiri bukan merupakan tujuan. Kaidah ini oleh al-Raysuni dikuatkan dengan statemen Imam al-Qarrafi yang menyatakan bahwa muara hukum ada dua hal, yaitu *maqāṣid* (tujuan) yang mencakup masalahat dan mafsada, dan *wasail* (perantara) yang menjadi jalan untuk mencapai kepada

⁹ Ahmad al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī Qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Maroko: Dār al-Baiḍa', 1999), 42-49

¹⁰ Ibid., 59-67

¹¹ Ahmad al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī*, 75-76

tujuan.¹² Al -Raysuni kemudian mencoba memaparkannya dengan sebuah contoh, ia mengutip Qs. al Jum'at ayat: 9 yang memuat perintah *al sa'yu* (bergegas) dan larangan *al bai'* (jual beli). Menurutnya, perintah dan larangan di sini bukan sesuatu yang dituju secara dzatnya, akan tetapi hanya sebagai perantara, dimana *al sa'yu* (bergegas) adalah untuk tujuan sholat jum'at di masjid, begitu juga pelarangan *al Bai* (jual beli) pada waktu tiba sholat Jum'at, yaitu untuk tujuan terlaksananya sholat tersebut, karena transaksi jual beli akan mengganggu pelaksanaan sholat Jum'at. Sebagai contoh lagi: perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 Sha' dari makanan, atau gandum, atau kurma, atau keju. Apakah bentuk makanan yang telah disebutkan oleh Rasulullah adalah *maqasid* atau *wasilah*? dalam hal ini Ibn. Abbas menjelaskan tujuan disyari'atkannya zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari keluputan dan kelalaian, juga sebagai bentuk kepedulian terhadap orang miskin. Maka menurut al Raysuni, bentuk-bentuk makanan dalam hadist di atas bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya sebuah *wasilah* yang bisa berubah sesuai dengan tempat dan waktu.¹³

al-Raysuni dan *al-Maslahah*

Al-Raysuni mengakui sangat sulit memberikan definisi yang detail mengenai *al-maslahah*. Karena definisi ini juga otomatis akan memberikan gambaran pola pikir orang yang mengartikannya. Oleh karena itu, untuk mendapat pemahaman yang benar dan tepat terhadap pengertian *al-maslahah*, harus melihat dari

1. Sebagai permulaan akan lebih baik jika melihat pengertian *al-maslahah* secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan bahwa *al-maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu.
2. Selanjutnya Dari sudut yang lain, *al-maslahah* boleh diartikan sebagai *dar'u al-mafasid*, yaitu menolak kemudharatan, saat tidak mungkin kita dapat melaksanakan *al-maslahah*, sekiranya kita tidak mengetahui kemudharatan yang timbul dengan mengabaikan *al-maslahah*. Oleh karena itu, bisa diartikan juga bahwa *al-maslahah* adalah menolak kemudharatan yang timbul.
3. Lalu ditemukan bahwa ke-*maslahah*-an yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka ternyata sangat beragam bentuk dan coraknya. Jika ditinjau dari sudut yang lain, kita akan mendapati bahwa *al-maslahah* yang sering diperbincangkan oleh masyarakat sebenarnya terbagi kepada lima bagian pokok, yaitu *al-maslahah* agama, *al-maslahah* keturunan, *al-maslahah* jiwa, *al-maslahah* akal dan *al-maslahah* harta. Lima bagian utama ini dikaitkan dengan dua kategori utama, yaitu *al-maslahah al-madiyah* (fisik) dan *al-maslahah ma'nawiyah* (spiritual). *Al-Maslahah al-madiyah* misalnya, badan, harta dan sebagainya, sedangkan *al-maslahah ma'nawiyah*, contohnya ruh, akal, jiwa dan akhlak.
4. Juga akan ditemukan bahwa *al-maslahah* dan *mafsadah* memiliki tingkatan berbeda secara kualitas dan kuantitas. Sedangkan jika ditinjau dari sudut yang keempat bahwa *al-maslahah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *dhururiyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

¹² Ibid., 78-79

¹³ Ahmad al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī*, 83-84

Menurut al-Raysuni, berdasarkan pembagian inilah kita akan mengerti bahwa yang penting pada satu jaman belum tentu relevan di jaman yang lain

5. *al-Maslahah jika* dilihat dari sudut pandang waktu yang panjang, ternyata karena perkembangan jaman, dapat juga berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya.
6. *Al-Maslahah* juga perlu dipandang dari sisi keumuman dan kekhususannya. Bisa saja *dianggap al-maslahah* bagi orang-orang elit dan menjadi *mafsadah* bagi orang-orang awam.¹⁴

Tentang Kontradiksi teks dan kemaslahatan dari kalangan modernis banyak sekali memberi contoh kontradiksi antara masalah dan teks secara terang terangan mereka menyatakan bahwa kemaslahatan harus didahulukan meskipun bersebrangan dengan teks. di bawah ini al-Raysuni mendiskusikan beberapa contoh.

1. Sekelompok orang yang mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadhan akan mengurangi produktivitas kerja. Demi *al-maslahah*, puasa dibatalkan. Ini adalah kesalahan besar. Seharusnya diteliti dulu faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas kerja, karena puasa, kemalasan orang, beban kerja atau dikarenakan lingkungan. Jika karena puasa, hal itu karena semangat kerja hilang, iman lemah atau faktor lain. Harus digali tentang manfaat puasa yang mampu memicu peningkatan produktivitas kerja. Mulai pertambahan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan berkurangnya waktu untuk makan pagi, siang dan merokok. Manfaat puasa ini berbekas selama satu tahun atau sepanjang hidupnya. Maka puasa justru mengandung lebih banyak *al-maslahah* yang mampu meningkatkan produktivitas kerja. Inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-haqiqy*.¹⁵
2. Hijab, tutup aurat atau sekedar kepala bagi wanita. Banyak suara miring berkenaan dengan hijab, karena dianggap sebagai simbol keterbelakangan, keterkungkungan, kemunduran, kebodohan dan kesempitan bergerak. Hijab tidak sesuai dengan HAM yang mengedepankan kebebasan, emansipasi dan kelonggaran dalam bergerak. Asumsi ini salah besar. Tidak terdapat korelasi antara hijab dengan kemunduran, keterbelakangan dan kehinaan. Justeru di era saat tubuh perempuan menjadi komoditas eksploitasi yang paling laku dan merendahkan harkat martabat perempuan, hijab mampu menjadi *problem solving* (solusi) dari masalah sosial yang menjadi penyebab maraknya pemerkosaan, perzinahan dan perselingkungan. Wanita menjadi terhormat dengan pakaian tertutup yang membuat laki-laki tidak tergoda dan terjaga moralitasnya. Inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-haqiqy*.¹⁶
3. Potong tangan bagi pencuri. Kaum modernis mengatakan bahwa hukum potong tangan adalah kejam, tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan era globalisasi yang menjunjung tinggi HAM. Ini juga salah besar. Dalam konsep Islam, hukuman harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai jalan terakhir. Bahkan Nabi menunda merajam orang zina karena pelakunya sedang mengandung. Nabi menunggu sampai selesai melahirkan. Dalam Islam, hukuman didasarkan pada tiga hal, tegas, menjerakan dan

¹⁴ Ahmad al-Raysûni dan Muhammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd : al-Nass, wa al- Wâqi', wa al-Maslahah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr /2002), 33-37, terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar (Jakarta: Erlangga, 2002), 19

¹⁵ Ahmad al-Raysûni dan Muhammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd : al-Nass*, 35-37

¹⁶ Ibid., 42,.

mudah dilakukan. Jika hukum potong tangan terkesan kejam, maka dengan sendirinya masyarakat takut mencuri, akibatnya kehidupan berjalan dengan tenang. Hukuman ini tegas dan mudah dilaksanakan.

Berbeda dengan penjara yang membutuhkan banyak proses berliku-liku, mulai pemrosesan, penyelidikan, penyidikan, peradilan dan vonis, baru penjara. Semua proses ini sangat melelahkan, membutuhkan banyak orang dan biaya serta seringkali dipermainkan oleh uang.. Jika sudah dipenjara, maka berkumpulnya para penjahat dari berbagai daerah dan jenis kejahatan, maka jadilah penjara menjadi tempat memperbesar jaringan kejahatan. Dengan nada menyindir, al-Raysuni mengatakan bahwa para pemikir Muslim sekarang ini mayoritas mengekor kepada system hukum Barat. Karena Barat tidak menerapkan hukuman potong tangan, sehingga segudang alasan dikemukakan untuk menolaknya. Berbeda jika Barat menggunakan hukum potong tangan sebagai hukuman resmi negaranya, maka para pemikir Muslim pasti ramai-ramai mendukungnya.¹⁷

Menurut al-Raysuni, *masalah* tidak pernah bertentangan dengan *nas*, karena *nas* adalah sumber dan standar ke-*masalah*-an. Jika terdapat *nas* bertentangan dengan *masalah*, maka orang yang tidak mampu menangkap subyektivitas dan kondisi jaman, maka sudah pasti akan terdapat benturan yang hebat antara teks dengan sesuatu yang dianggap *masalah*. Kedua, tafsir kemaslahah- an teks (*al-tafsir al-maslahy*). Maksudnya adalah kajian dan analisis terhadap tujuan-tujuan teks dan *al-maslahah* yang dituju dari hukum-hukumnya. Lalu melakukan interpretasi dalam menentukan makna dan kandungannya sesuai dengan yang diharapkan dari ke-*masalah*-an. Ketiga, aktualisasi ke-*masalah*-an atas teks (*al-tathbiq al-maslahy*). Aktualisasi ini berperan dalam menghilangkan kondisi yang dipandang menimbulkan kontradiksi antara teks dan ke-*masalah*-an. Aktualisasi ini dilakukan dengan cara mengikuti tujuan-tujuan teks dan *al-maslahah*.¹⁸ menyingkirkan respon yang mengasumsikan adanya kontradiksi *nas* dengan *masalah*, dan juga menggusur respon yang mengasumsikan *nas* yang nihil *masalah*, seperti yang diasumsikan oleh aliran literalis-skripturalistik-reduksionistik.

al-Raysuni menjelaskan bahwa semua *nas* Syara' bermuatan nilai-nilai 'adâlah, rahmah, dan *masalah*. Maka dari itu, tiada sikap yang bisa dipegang melainkan memosisikan *nas* sebagai parameter untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi *masalah*, membedakan *masalah* dengan *mafsadah*, membedakan *masalah* yang tinggi dengan *masalah* yang rendah, serta membedakan *masalah* yang esensial dengan *masalah* yang komplementer.¹⁹

Mengenai isu interpretasi berorientasi *masalah* terhadap *nas* (*al-tafsîr al-maslahy li al nusûs*), Ahmad al-Raysuni mengemukakan bahwa hal itu mengandung arti, yakni meneliti dan mengkaji tujuan-tujuan hukum (*masalah*) yang menjiwai *nas*, dan yang dikandung aturan-aturan hukumnya, untuk kemudian memahami *nas* Syara', mengeluarkan saripati makna dan pesannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan hukum (*masalah*) tersebut. Model

¹⁷ Ahmad al-Raysûni dan Muhammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd : al-Nass*, 45

¹⁸ Ibid., 53

interpretasi ini sesungguhnya tiada lain merupakan aplikasi dari prinsip yang aksiomatik: “Syariah Islam sepenuhnya *maslahah* dan sepenuhnya *rahmah* (kasih sayang) “. ²⁰

Aplikasi berorientasi *maslahah* terhadap *nas* mengandung arti, yakni memperhatikan tujuan hukum dan *maslahah* yang dikandung *nas* ketika menerapkan (“membangunkan”) *nas* tersebut. Hal ini menuntut suatu pola “membangunkan” *nas* suatu kerangka acuan yang menentukan kapan *nas* itu diterapkan dan kapan ia tidak diterapkan, serta kapan sesuatu itu dikecualikan dari cakupan *nas* itu.

Al-Raysuni dan teori Dominasi

Maslahah adalah dominannya suatu kebaikan dan kemanfaatan di dalamnya, sedangkan mafsadah adalah dominannya kerusakan dan bahaya di dalamnya, *Istiqla'* syariah berimplikasi bahwa setiap dari *maslahah* pasti terdapat bagian mafsadah walau sedikit begitu juga sebaliknya. ²¹

Ibnu Qoyim melemparkan sebuah pertanyaan apakah ada bentuk *maslahah* murni (*mahdah*) dan mafsadah murni, Ulama terbagi menjadi dua kelompok yang menganggap ada dan kelompok yang meniadakan.

Menurut al-Raysuni apabila yang di maksud adalah bentuk masalah yang tidak tercampur dengan mafsadah maka memang ada, tetapi kalau yang di maksud tidak tercampur dengan mafsadah dalam jalan, *wasilah* dan dzatnya maka *maslahah* murni seperti ini tidak ada.

1. Kemurnian (*Mahdah*) dalam bentuk *maslahah* dan *mafsadah* adalah suatu yang langka, dengan pertimbangan dominannya *maslahah* (*Taghlib*) dan dominannya *mafsadah*.
2. Walaupun ada dan dapat diterima maka bentuknya sangat kecil dan tidak mengakibatkan pengaruh penting.
3. Pembagian antara dua kelompok hanya sebatas teori. Tapi dalam kaidah maka hanya bisa di ambil dari salah satu. ²² Kesimpulannya adalah secara ilmiah pembagian antara *maslahah* dan *mafsadah* tidak bisa di ketahui kecuali dengan pembulatan dan dominasi.

Menurut al-Raysuni pembagian *maslahah* menjadi tiga bagian, yaitu *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. pembagian seperti ini tidak akan berfungsi kecuali ada batasan-batasan di dalamnya.

Praktik urutan *maslahah* dan *mafsadah* ini memunculkan beberapa faidah untuk membatasi masing-masing *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*

1. *al-Darurat Tubihu al-Mahzurat*, dari faidah maka penting untuk membatasi tingkatan *darurat* yang menjadi sebab bolehnya bentuk larangan. *darurat* adalah datangnya bahaya (*khathr*) pada manusia atau kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya *madarat* atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang berkaitan dengannya.
2. *al-hajat tanzilu manzilah al-darurat* untuk menerapkan faidah ini maka pertama kalau harus mengetahui apa itu hajat dan derivasinya. Kedua memilah bentuk hajat satu dan

²⁰ Ahmad al-Raysûni dan Muhammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd : al-Nass* 51- 53.

²¹ Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyat al taqrib wa al Taghlib fi al Ulum al Islamiyah* (Kairo: Dar al Kalimah, 1997), 309

²² Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyat al taqrib*, 316

bentuk lainya untuk mengetahui *hajat* yang mendesak menempati posisi darurat dan mana *hajat* yang tidak.

3. Yang paling penting selain urutan dan hirarkri adalah pertentangan antara *masalah* dan antara *mafsadah* maka harus ada *tarjih* dan *tarjih* tidak akan bisa di upayakan kecuali adanya *tartib* (hirarkis) mana yang di utamakan mana yang di akhirkkan.²³

Maka untuk menjaga *masalah* ini syariah datang tidak hanya untuk menetapkan dasar tujuan *masalah* saja tapi juga menjelaskan tentang kaidah dan timbangan untuk menjaga kemaslahatan.

Dominasi (*taghlib*) diantara *masalah* dan *mafsadah* adalah sesuatu yang *fitriah* dan di tunjukan dalam agama dan syariah, maka yang paling kuat diantara dua masalah adalah yang paling luas kemanfaatannya dan paling minimal daruratnya. Maka penting untuk mengetahui mana yang paling manfaat diantara dua kemanfaatan dan yang paling bahaya di antara dua bahaya dan penting juga untuk adanya peleburan dan pemenangan (*taqrib wa taghlib*).²⁴ al-Raysuni membuat urutan timbangan untuk teori *tarjih* dan *taghlib* sebagai berikut:

1. *Nas syar'i*, bahwasanya syariat adalah di tujukan untuk kemaslahatan manusia maka semua hukum yang berasal dari syariat juga berlandaskan kemaslahatan, maka *nas* dan hukum syariat harus bertujuan untuk menarik masalah dan menolak kerusakan (*jalb al masalih wa dar'u al mafasid*). Dan setiap hukum terdapat masalah yang mencocoki hukum tersebut, tentunya terdapat urutan diantara hukum syariat dan di antara hukum yang berhubungan dengan *masalih* dan *mafasid*.

Hadits Juraij yang tidak memenuhi panggilan ibunya dengan sebab tetap mengerjakan shalat sunnah. Para ulama beristinbat dengan hadits ini bahwa shalat sunnah harus dibatalkan untuk memenuhi panggilan ibu yang hukumnya wajib.

Ini Juga berkenaan dengan realita masyarakat muslim yang buta akan prioritas amalan. Contohnya, mereka lebih memilih naik haji, umroh sunnah berulang-ulang kali, menghabiskan dana sekian juta, sedangkan masyarakat sekitarnya masih banyak yang kelaparan.²⁵

2. Urutan kemaslahatan yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* dengan mengikuti hirarki ini maka kita bisa *tarjih* diantara kemaslahatan atau di antara kemafsadatan.

al-Raysuni menjelaskan bahwa bagi pengkaji *Maqasid* harus mengetahui hirarkis masalah (*tartib al-maslahah*) dan *mafsadah*. Dengan mengetahui *tartib al-maslahah* kita tidak akan terkecoh dalam memilih ataupun mengambil kemaslahatan. Apalagi, banyak kasus yang kelihatannya *masalah* tapi hakikatnya tidak *masalah*, malahan menimbulkan kemafsadatan yang baru. Begitu juga dengan seorang mufti yang fatwanya nanti akan dijadikan acuan dalam masyarakat, sudah seharusnya untuk mengetahui hirarkis masalah ini.

Sebagai contoh adalah tentang pernikahan di kategorikan dalam *daruri* karna pernikahan adalah realisasi menjaga keturunan (*hifd nasl*) yang termasuk dalam *darurah khoms*. Sedangkan bagian dari pernikahan adalah pemberian mahar dari suami kepada Istri adalah bentuk dari *hajiyyat* sebagai ungkapan tanda cinta dalam pernikahan dan bentuk rasa kasih sayang (*mawwadah*) maka dari *hajiyyat* seperti ini mahar menjadi salah satu syarat sah nikah. Maka apabila ada pertentangan antara kebutuhan akan nikah dan ketidak mampuan atas mahar maka pernikahan harus tetap berlangsung dengan mendahulukan sesuatu yang *daruri*, dan tidak di wenangkan membatalkan pernikahan sebab ketiadaan mahar. Sedangkan dalam pernikahan prosesi walimah adalah sesuatu yang *tahsiniyah* yang didalamnya terdapat silaturahmi ucapan selamat, doa dan kemulyaan, ini merupakan penyempurna (*tahsiniya*)

²³ Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyat al taqrib*, 319-321

²⁴ Ibid., 328

²⁵ Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyat al taqrib*, 332

pernikahan. Apabila sesuatu yang tahsiniyah ini berbenturan dengan *daruriyah* ataupun *hajiya* maka harus mendahulukan keduanya atas *tahsiniya*.

3. Macam *Maslahah*, *hifdz din* *hifdz Nafs*, *hifdz Nasl*, *hifdz 'Aql*, dan *hifdz al Mal*, contohnya dalam perkara arak dan judi. Arak bisa menghangatkan badan, sementara judi bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kaya sekejap mata. Bagaimanapun, manfaatnya itu sangatlah kecil dan sempit berbanding dengan kerusakan yang timbul darinya. Tapi dalam hal ini al-Raysuni berpendapat bahwasanya bahaya dari *khamr* yang lebih banyak daripada manfaatnya tidak di lihat dari kuantitas tapi dilihat dari macam dari *maslahah* dan *mafsadanya*. Kemaslahatan *khamr* adalah kemaslahatan *maliyah* yang menguntungkan pembuat atau penjualnya tapi mafsadahnya adalah berkaitan dengan akal, badan dan agama. Dan tingkatan kemaslahatan harta (*maliyah*) di bawah dari macam kemaslahatan akal dan agama maka tidak masuk akal memenangkan kemaslahatan *maliyah*.²⁶
4. Ukuran *Maslahah*, berdasarkan jumlah untuk tarjih di antara dua masalah yang bertentangan.²⁷ seperti cerita Nabi Musa dan Khidir Nabi Musa dan Khidir Berangkat menyebrang Laut, lalu tiba-tiba khidir merusak sebagian perahu tersebut -dengan sengaja dan nanti dia akan menerangkan kepada Musa. Maka Khidir menjelaskan "Adapun perahu yang aku rusak itu, merupakan milik orang-orang miskin yang berkerja di laut dan aku sengaja merusakkan perahu itu kerana di tepi laut ada seorang raja yang merampas setiap perahu", yang dengan ini selamatlah dari rampasan raja yang zalim". Dari cerita ini Khidir berhasil menyelamatkan orang miskin dengan cara mengambil kerusakan yang kecil untuk menolak bahasa besar yang ada.
5. Tenggang waktu, *maslahah* yang mempunyai tempo waktu yang lebih panjang maka lebih utama untuk di dahulukan. Contoh Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah. lebih mengutamakan masalah masa depan yang ada daripada masalah sementara yang nampak pada pandangan kebanyakan sahabat ketika itu. Dalam perjanjian tersebut, Rasulullah telah menerima beberapa syarat dari pihak Qurays yang jika sekilas pandang seolah-olah merugikan dan merendahkan pihak kaum Muslimin. Hasilnya, setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah dan para sahabat dapat bergerak dengan bebas dan masuk ke dalam daerah-daerah musuh untuk menyebarkan risalah Islam, sama ada di kalangan rakyat awam atau pun keluarga para raja dan pembesar negeri.²⁸ Maka pentingnya teori dominasi dalam pengambilan keputusan
 1. Mengambil keputusan berdasarkan dengan keputusan mayoritas adalah di benarkan dan bagian dari proses Ijma'.
 2. Mengambil keputusan berdasarkan teori dominasi pendapat berarti memberdayakan proses aktif dalam musyawarah dan pertimbangan berbagai pendapat.
 3. Menjadikan adanya motivasi tertinggi untuk mengaplikasikan hasil karna berdasarkan pendapat mayoritas.
 4. Menjadikan munculnya semangat kebersamaan dan saling membantu apabila di temukan suatu permasalahan karna keputusan dihasilkan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama.
 5. Menghentikan sikap otoriter dan sewenang-wenang oleh pemimpin karna keputusan berdasarkan kepentingan mayoritas bersama.²⁹

²⁶ Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyat al taqrîb*, 361

²⁷ Ibid., 363

²⁸ Ahmad al-Raysûni, *Nadzariyat al taqrîb*, 368

²⁹ Ahmad al-Raysûni, *Qadhiya Aghlabiyah min Wijhati al syar'iyah*, (Beirut : Subkah al arabiyah li al abhas wa al Nasr , 2012) 83-88

Penutup

Antara ijtihad dengan *maqasid syari'ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal untuk menyelesaikan masalah. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqasid syariah*. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid untuk mengungkap dan memunculkan solusi atas masalah yang di hadapi.

Dari sekian banyak tokoh pegiat teori-teori *maqasid syari'ah*, Ahmad al-Raysuni adalah figur penting Ulama kebangsaan Maroko ini sangat produktif menulis buku ataupun makalah yang berkaitan dengan tema *Maqasid*.

Pada dasarnya al-Raysuni tidak anti kebebasan dalam beijtihad akan tetapi bersandar pada urgensitas dan tanggung jawab dengan mengikuti aturan usul konvesional yang berpegang teguh pada makna teks yang asal, tetap dan pasti. Dan al-Raysuni secara konsisten mengkritik pemikir-pemikir muslim yang se enaknya berijtihad bebas yang mengarah pada *at taalub bi an nas*.

al-Raysuni menyimpulkan dalam salah satu bukunya tentang *Maqasid*. dengan mengatakan: "Kita adalah Umat Islam Muslim, kita mulai dari al-Qur'an dan al-Qur'an adalah sumber kita yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Muhkam yang menjadi pokok, kita mengambil pemahaman darinya yang menjadi awal dari semuanya, maka kita perlu fokuskan perhatian kita pada ayat-ayat Muhkam tersebut, Dengan dan dari al-Qur'an kita berinteraksi dengan sunnah, sejarah nabi begitu juga kita belajar fiqh para sahabat kemudian fiqh Madzhab sampai banyak hal yang kita ketahui sehingga semakin banyak cabang permasalahan kadang terjadi berbagai, kerancauan, peselisihan diantara kita maka kita harus kembali lagi pada awal dari semuanya lagi (al-Qur'an).

Daftar Rujukan

Auda, Jasser. *Maqāsid Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. (London: The International Institute of Islamic Thought. 2008)

al-Raysuni , Ahmad, *Madkhal Ila Maqasid Al-Syariah*, (Kairo: Dar al kalimah, 2009)

_____ , *Nazhāriyyat al-maqāsid inda al-imām al-syātibi*, (Beirut: al-Mahad al-Alami li al-fikr al-islami, 1995)

_____ , *Al-Fikr Al-Maqāsidī Qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Maroko: Dār al-Baiḍa', 1999)

_____ , Muhammad Jamāl Bârût, *al-Ijtihād : al-Nass, wa al- Wāqī', wa al-Maslahah*, (Damaskus: Dār al-Fikr /2002), ter. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar (Jakarta: Erlangga, 2002)

_____ Nadzariyat al *taqrīb wa al Taghlīb fi al Ulum al Islamiyah* (Kairo: Dar al Kalimah 1997)

_____—*Qadhiya Aghlabiyah min Wijhati al syar'iyah*, (Beirut : Subkah al arabiyah li al abhas wa al Nasr , 2012)

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta : LKiS, 2010)

al-Syatibi, Abū Ishāq *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syari'ah*. (Beirūt: Dār al Maārifah, t, th.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Raissouni ,

<https://www.alislah.ma> آراء وتحليلات/دراسات-وأبحاث